



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.974, 2021

BSN. Pengaduan. *Whistleblowing System*. Sistem Penanganan. Pencabutan.

PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

SISTEM PENANGANAN PENGADUAN MELALUI *WHISTLEBLOWING SYSTEM*
DI BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk usaha penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan termasuk di dalamnya pemberantasan tindak pidana korupsi, perlu diterapkan sistem penanganan pengaduan melalui *whistleblowing system*;
 - b. bahwa Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Sistem Penanganan Pengaduan Melalui *Whistleblowing System* di Lembaga Sandi Negara sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Sistem Penanganan Pengaduan Melalui *Whistleblowing System* di Badan Siber dan Sandi Negara;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);
2. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 803);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TENTANG SISTEM PENANGANAN PENGADUAN MELALUI *WHISTLEBLOWING SYSTEM* DI BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan :

1. Pelapor adalah pegawai Badan Siber dan Sandi Negara yang melaporkan dan/atau memberikan informasi mengenai perbuatan yang terindikasi tindak pidana korupsi di Badan Siber dan Sandi Negara.
2. Terlapor adalah pegawai Badan Siber dan Sandi Negara yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.
3. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh Pelapor sehubungan dengan adanya dugaan perbuatan yang terindikasi tindak pidana korupsi.

Pasal 2

Peraturan Badan ini dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi Pelapor dalam menyampaikan laporan dan menjadi acuan bagi Inspektorat dalam mengelola laporan dugaan tindak pidana korupsi di Badan Siber dan Sandi Negara.

Pasal 3

Sistem penanganan Pengaduan melalui *whistleblowing system* di Badan Siber dan Sandi Negara bertujuan untuk:

- a. meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Badan Siber dan Sandi Negara;

- b. mendeteksi dini atas tindak pidana korupsi yang dapat menyebabkan kerugian negara; dan
- c. meningkatkan pengawasan internal pada Badan Siber dan Sandi Negara menuju tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 4

Sistem penanganan Pengaduan melalui *whistleblowing system* di Badan Siber dan Sandi Negara meliputi:

- a. penyampaian Pengaduan;
- b. penanganan Pengaduan; dan
- c. penyampaian laporan penanganan Pengaduan.

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan sistem penanganan Pengaduan melalui *whistleblowing system* di Badan Siber dan Sandi Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Kepala Badan Siber dan Sandi Negara membentuk dan menetapkan tim penanganan Pengaduan dan/atau tim penanganan Pengaduan khusus.
- (2) Tim penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk 1 (satu) tahun.
- (3) Tim penanganan Pengaduan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam hal Terlapor merupakan pejabat pimpinan tinggi madya dan/atau pegawai di lingkungan Inspektorat.

Pasal 6

- (1) Tim penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua; dan
 - c. anggota paling sedikit 4 (empat) orang.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Inspektur.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh pejabat fungsional auditor madya.

- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh pejabat fungsional auditor.

Pasal 7

- (1) Tim penanganan Pengaduan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:
 - a. penanggung jawab;
 - b. ketua; dan
 - c. anggota paling sedikit 4 (empat) orang.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang bukan merupakan Terlapor.
- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Inspektur.
- (4) Dalam hal Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Terlapor, ketua dijabat oleh pejabat pimpinan tinggi madya.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh pejabat fungsional auditor dan/atau pegawai pada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan sumber daya manusia.

Pasal 8

- (1) Penyampaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a disampaikan oleh Pelapor kepada tim penanganan Pengaduan secara langsung dan/atau tidak langsung.
- (2) Penyampaian Pengaduan secara langsung sebagaimana pada ayat (1) dilakukan melalui tatap muka.
- (3) Penyampaian Pengaduan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. surat;
 - b. surat elektronik; dan/atau
 - c. sistem informasi.
- (4) Pelapor dalam menyampaikan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan paling sedikit: